

STUDI KONFLIK MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PADA KOMUNITAS
KONTU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUHAMMAD IQBAL

P3700214003



SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



STUDI KONFLIK MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PADA KOMUNITAS
KONTU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

LA ODE MUHAMMAD IQBAL

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : La Ode Muhammad Iqbal

Nomor Pokok Mahasiswa : P3700214003

Program Studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2018

Yang menyatakan,

La Ode Muhammad Iqbal



TESIS

**STUDI KONFLIK MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PADA KOMUNITAS
KONTU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**LA ODE MUHAMMAD IQBAL
Nomor Pokok : P3700214003**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 15 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasehat,**

**Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si
Ketua**

**Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut., M.NatResSt.
Anggota**

**Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan**

**Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si

Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU



PRAKATA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan berjudul “*Studi Konflik Masyarakat Sekitar Hutan Pada Komunitas Kontu Dalam Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*”, yang sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian tesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Olehnya itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, MSi dan Ibu Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut. M. Nat. ResSt** sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan tenaga, masukan pemikiran, dan bersedia meluangkan waktu dalam rutinitasnya yang padat untuk memberi bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
2. **Bapak Dr. Ir. Usman Arsyad, MS, Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc dan Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, MP, dan** sebagai dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan pemikiran, koreksi serta arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
3. Para Bapak dan Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis.
4. Ucapan terima kasih buat kedua orang tuaku **La Ode Tuda dan Ahnat Iman Tawid, S.Pd** serta kedua adikku **Abdul Haris Ode, S.Kom, Kom dan Bripda La Ode Muhammad Asro** atas segala doa dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.



5. Terima kasih buat teman – teman **Pasca Sarjana Angkatan 2014** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas sharing pengetahuan yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini.
6. Terima kasih buat teman-teman di **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kehutanan Unhas Cab. Maktim, BEM KEHUTANAN SYLVA INDONESIA (PC) UNHAS, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat dan Forester 08** atas segala diskusi, bertukar pikiran dan informasi selama penulis mengenyam Pendidikan di Fakultas Kehutanan Unhas.

Dengan seluruh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu informasi dan pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Makassar, Agustus 2018

Laode Muhammad Iqbal



Abstrak

Penguasaan kawasan hutan merujuk pada forest tenure yang memiliki makna sebagai konsep umum yang mencakup kepemilikan, sewa dan pengaturan lain untuk pemanfaatan hutan (FAO, 2014). Konflik penguasaan kawasan hutan sebagai suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya alam. Sudah selayaknya kita mencurahkan perhatian pada masalah ini, mengingat konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan mencakup spectrum yang sangat luas. Hal ini juga terjadi di daerah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Raha. Tujuan penelitian ini menganalisis kondisi dan keadaan social serta kelembagaan pada komunitas Kontu dan mengkaji proses terjadinya konflik pada kawasan hutan lindung Jompi serta mengetahui upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi konflik pada kawasan Hutan Lindung Jompi. Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif yang menyajikan data secara deskriptif dengan menggunakan bentuk bagan, table atau matriks untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh secara lebih terpadu. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni adanya perbedaan perspektif antara pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung Jompi. Klaim masyarakat atas pemanfaatan kawasan hutan merupakan klaim sebagai hak milik warisan leluhur. Klaim masyarakat menimbulkan dan memicu konflik antara masyarakat yang memanfaatkan hutan dengan pemerintah (konflik vertikal) yang melarang adanya aktifitas pemanfaatan kawasan hutan tanpa seizing dari Dinas Kehutanan. Pengembangan Perhutanan Sosial melalui skema hutan desa ataupun hutan kemasyarakatan dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahansesuai status, fungsi dan kebijakan pengelolaan hutan.

Kata kunci: Kawasan hutan, konflik, komunitaskontu, perhutanan sosial



Abstract

Forest tenure refers to a forest tenure that has meaning as a general concept that includes ownership, rent and other arrangements for forest use (FAO, 2014). Conflict over control of forest area between two or more parties, caused by differences in point of view, importance, values, status, power, and scarcity of natural resources. We should be paying attention to this issue, considering that the conflict in forest resource management covering a very broad spectrum. This also happened in Southeast Sulawesi especially in Raha City. The purpose of this study is to analyze social and institutional condition in Kontu community and to study the process of conflict in the protected forest area also to know the settlement efforts in overcoming the conflict in Jompi protected forest area. Data are presented in descriptive narrative using the form of chart, table or matrix to facilitate an understanding of the data analysis results that have been obtained in a more integrated way. The results of this study indicate a different perspective between the Forest Service Office of Muna District and the community in utilizing the forest in Jompi protected forest area. The claim of the community over the utilization of the forest area is a claim as the property of the ancestral heritage. Community claims generate and trigger conflicts between forest-use communities and governments (vertical conflicts) that prohibit the use of forest areas without the permission of the Forest Service. Social Forestry Development through village forest or community forestry schemes can be undertaken to address land conflicts according to forest management status, functions and policies.

Keywords: Forest Area, Conflict, Kontu Community, Social Forestry



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Konflik	6
1. Definisi Konflik.....	6
2. Jenis Konflik	8
3. Sumber dan Penyebab Konflik	9
B. Masyarakat Sekitar Hutan	18
C. Kehidupan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan	21
D. Kawasan Hutan Lindung	23
E. Kerangka Fikir	26
F. Konsep Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel.....	29
C. Metode Pengambilan Data	29
1. Jenis dan Sumber Data	29
a. Data Primer.....	29
b. Data Sekunder	30
c. Teknik Pengumpulan Data	30



d. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kondisi Sosial Ekonomi Komunitas Kontu	35
B. Sejarah Keberadaan Masyarakat Kontu dalam Kawasan Hutan Lindung Jompi	39
1. Sejarah Komunitas Kontu.....	40
2. Sejarah Pembangunan Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	41
a. Masa Kerajaan Sugi Laende (Awal Abad 15).....	42
b. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (1901-1942)	42
c. Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)	43
C. Proses Penetapan Kawasan Hutan Lindung Jompi	45
1. Proses Penetapan Hutan Lindung Jompi	45
2. Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah pada Hutan Lindung Jompi .	51
a. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan	52
b. Penataan Hutan	53
D. Konflik Penetapan Kawasan Hutan Lindung Jompi	54
1. Faktor Penyebab Konflik	54
2. Karakteristik Konflik yang Terjadi	58
E. Respon Masyarakat Terhadap Konflik.....	61
F. Kapital Sosial Komunitas Kontu.....	63
G. Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab dan Manfaat para Pihak Terkait Konflik	65
H. Resolusi Konflik.....	70
1. Pola Kemitraan.....	73
2. Kolaborasi Pengelolaan Hutan	75
a. Hutan Desa.....	76
b. Hutan Kemasyarakatan.....	78
PENUTUP	83
Kesimpulan	83
Daftar Pustaka	83



DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	89
Panduan Pertanyaan Untuk Masyarakat.....	99
Panduan Pertanyaan Umum Untuk Tokoh Masyarakat	101



DAFTAR TABEL

No.Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Jenis Data yang Dikumpulkan dari Stakeholder Terkait di Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	32
Tabel 2.	Sejarah Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Jompi	45
Tabel 3.	Situasi dan Kondisi Terkait Konflik Oleh Informan	49
Tabel 4.	Program Kerja yang Dilakukan Pada Kawasan Hutan Lindung Jompi	54
Tabel 5.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi	66
Tabel 6.	Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	68
Tabel 7.	Manfaat Para Pihak Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	69



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pikir Penelitian	26
Gambar 2.	Pohon Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
Lampiran 1.	Peta Kawasan Hutan Lindung Jompi	90
Lampiran 2.	Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	88
Lampiran 3.	Dokumentasi	89
Lampiran 4.	Kuesioner Penelitian	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potret sejarah kehutanan negara dan kenyataan pemanfaatan hutan di Indonesia selalu terkait dengan kondisi ketegangan dan konflik antar negara dan petani terutama tentang persoalan akses dan benturan kepentingan petani (sekitar dan dalam kawasan). Hal ini sering melahirkan kerusakan lingkungan, kemiskinan akibat hubungan kekuasaan yang ambivalen dan rancu. Konflik kemudian berujung pada rusaknya berbagai sumber daya alam, termasuk hutan.

Belakangan ini dijumpai pada kehidupan masyarakat terjadi serangkaian konflik, baik yang berasal dari pertentangan politik, ketidakadilan hukum, kesenjangan ekonomi, bentrokan antar suku, kekerasan militer, dan sebagainya. Salah satu hal yang dipermasalahkan dan sering terdengar dalam konflik antara masyarakat dengan pihak lain, ataupun antar anggota masyarakat itu sendiri adalah konflik pengelolaan sumberdaya hutan. Penguasaan kawasan hutan merujuk pada *forest tenure* yang memiliki makna sebagai konsep umum yang mencakup kepemilikan, sewa dan pengaturan lain untuk pemanfaatan hutan (FAO, 2014). Konflik penguasaan kawasan hutan sebagai suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan

ndang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya alam. Sudah selayaknya kita mencurahkan perhatian pada ini, mengingat konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan



mencakup spectrum yang sangat luas. Hal ini juga terjadi didaerah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Raha.

Kota Raha merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini memiliki hutan lindung Jompi. Hutan Lindung Jompi terdapat sumber mata air yang menjadi kebutuhan air masyarakat Kota Raha. Salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Jompi adalah Kontu. Kontu berbatasan dengan Raha, Ibukota Kabupaten Muna. Hutan Lindung Jompi dikelilingi lima kecamatan yakni Kecamatan Katobu, Kecamatan Bata Laiworu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Kontunaga, dan Kecamatan Watoputih. Jumlah penduduk dari lima kecamatan itu berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna tahun 2014 adalah 75.918 jiwa (BPS, 2014). Terdapat paling kurang tiga kelurahan padat penduduk di Raha yang bersinggungan langsung dengan Kontu, yaitu Mangga Kuning, Watonea, dan Laiworu. Letak Kontu yang seperti ini menjadikanya tidak saja sebagai sebuah kawasan hutan tetapi juga ruang hunian bagi warga komunitas yang bermukim didalamnya serta masyarakat disekitarnya.

Bertambahnya jumlah penduduk tentu berdampak pada akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Hal ini diiringi dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, lapangan kerja kurang tersedia, memaksa kawasan Hutan Lindung Jompi dijadikan sebagai alternatif sasaran bagi masyarakat sebagai sumber uang untuk memenuhi hidup,

gi sebagai tanaman untuk kepentingan bersama. Rusdianto (2016)

plikasikan tingkat kemiskinan di Muna sampai pada tahun 2010



mencapai 21,25% dan pada tahun 2013 turun menjadi 15,32 %. Begitu pula angka pengangguran pada 2010 mencapai 3,58%, turun menjadi 2,98% pada 2013.

Seiring perjalanan waktu, konflik terjadi antara masyarakat dan pemerintah yang menimbulkan perlawanan dari Komunitas Kontu. Perlawanan terakumulasi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan dan sesekali menyulut konflik terbuka. Firdaus dkk. (2007) mengungkapkan bahwa di Kontu, pasca reformasi setidaknya telah terjadi dua kali konflik terbuka, yakni pada tahun 2003, dan 2005. Perlawanan masyarakat terjadi sejak ada pengusuran tanggal 6 sampai 8 Januari 2003 yang mengakibatkan 4 orang warga masyarakat ditahan oleh pihak Polres Kabupaten Muna. Kontu merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung Jompi yang sejak reformasi (1998) telah diokupasi oleh warga komunitas sebanyak 1276 jiwa. Modusnya ialah penduduk sekitar hutan menerobos masuk dan mengkapling lahan bekas hutan jati yang telah tergerus akibat *illegal-logging*, yang oleh pemerintah setempat dianggap lahan milik negara. Perlawanan dan konfrontasi fisik kedua belah pihak sulit dihindarkan. Pemerintah bertindak represif, wargapun memberi perlawanan, akibatnya korban di kedua belah pihak berjatuhan.

Pendudukan lahan di Kontu pasca reformasi menjadi awal mula munculnya klaim warga atas Kawasan Hutan Kontu. Warga komunitas mengklaim Kawasan Hutan Kontu sebagai warisan tanah adat leluhur,

ra pemerintah setempat menganggap kawasan itu merupakan dari Hutan Lindung Jompi. *Working Group Tenure* (2008)



mengungkapkan bahwa konflik berawal ketika pada tahun 1999 diterbitkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara dan salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah penunjukan Hutan Lindung Jompi. Pengusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat dari tempat hidupnya sehari-hari dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan alasan kawasan tersebut adalah hutan lindung. Dampak saling klaim ini ialah terjadi sengketa kedua belah pihak yang berujung konfrontasi fisik pada tahun 2003 dan 2005, yang hingga kini belum ditemukan resolusi yang tepat. Perkembangan terakhir, Pemerintah Kabupaten Muna dan Komunitas Kontu sama-sama mengakui sengketa Kawasan Hutan Kontu dalam *status-quo*.

Akibat yang timbul dari konflik ini adalah semakin tergerusnya sumberdaya hutan dan hubungan interaksi antara masyarakat sekitar hutan pemerintah setempat yang memburuk, sehingga perlu adanya penelitian mengenai konflik yang ada di Kontu sebagai input bagi masyarakat dan input bagi kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Hutan Lindung Jompi di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Komunitas Kontu?

2. Bagaimana kelembagaan pada Komunitas Kontu?



3. Bagaimana proses terjadinya konflik pada kawasan Hutan Lindung Jompi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Muna? Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konflik?
4. Bagaimana upaya penyelesaian dalam mengatasi konflik pada kawasan Hutan Lindung Jompi yang telah didiami oleh masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi dan keadaan sosial serta kelembagaan pada KSomunitas Kontu.
2. Mengkaji proses terjadinya konflik pada kawasan hutan lindung jompi.
3. Mengetahui upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi konflik pada kawasan Hutan Lindung Jompi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan pertimbangan atau bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung guna mengatasi konflik yang ada.
2. Bahan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kasus dan konflik kehutanan.
3. Memberi informasi terkait peta konflik.

dorong kapasitas pemangku kepentingan.

vedidikan informasi esensial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik

1. Definisi Konflik

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Merujuk pada Ritzer dan Douglas (2010) mengenai teori konflik Dahrendorf melihat masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, pertikaian, dan konflik dalam sistem sosial serta melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas dengan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Dalam teorinya Dahendrof beranggapan bahwa masyarakat terbentuk dengan adanya konsensus dan konflik menjadi persyaratan satu sama lain.

Konflik berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan selalu berpindah dari konflik yang satu ke konflik yang lain. Masyarakat yang mulai berkembang akan menempatkan penyelesaian konflik sebagai wacana



utama dalam hubungan sosial yang terjadi antarpersonal maupun antar kelompok (Faisal & Siti 2000)

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Suatu bentuk yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi (jadi bersifat defensive), akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau sainganya (Dassir, 2014).

Malik dkk. (2003) mengungkapkan secara psikologis, konflik merupakan refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi manusia yang dipengaruhi oleh ego dan superego setiap individu. Sebab, setiap manusia memiliki ego dan superego maka manusia pasti berkonflik. Konflik selalu ada di alam maupun dalam kehidupan manusia sebagai individu. Walaupun demikian konflik tidak selalu berakibat negatif. Secara positif konflik yang dapat dikelola justru akan menciptakan perubahan. Konflik dapat mengubah pemahaman seseorang terhadap sesamanya. Konflik dapat pula mendorong manusia melakukan mobilisasi sumber daya menggunakan cara-cara baru. Konflik juga membawa manusia pada klarifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.

Menurut Poloma (2010) secara implisit konflik merupakan semangat pembaharuan masyarakat juga sebagai desktruktif atau hal yang patologis

mpok sosial. Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, erta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan,



sebagaimana dengan isi segi tiga yang dapat berubah. Malik dkk. (2003) menambahkan untuk memahami konflik, analisis harus dilaksanakan secara utuh. Pemahaman harus direkonstruksikan sesuai dengan informasi terkait. Mengingat konflik dapat bertransformasi, bertambah, menghilang maupun berubah bentuk.

2. Jenis Konflik

Fuad dan Maskanah (2000) menyatakan bahwa konflik berdasarkan level permasalahannya terdiri dari dua jenis konflik yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertical terjadi apabila pihak yang dilawan oleh pihak lain berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makromikronya lebih cepat dapat diketahui. Sedangkan konflik horizontal, terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainya.

Menurut Fisher dkk (2001) konflik juga terdiri dari konflik laten yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif, konflik mencuat yaitu perselisihan antara pihak-pihak yang telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, mayoritas permasalahnaya jelas tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang, dan yang terakhir konflik terbuka merupakan konflik dimana pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihanya yang terjadi, mungkin sudah memulai untuk bernegosiasi atau bahkan menemui jalan buntu.



3. Sumber dan Penyebab Konflik

Menurut Tadjudin (2000), sumber konflik adalah perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Konflik biasanya menggambarkan sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerja sama

Sumber konflik yang ditekankan oleh Fisher dkk (2003) adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam.

Konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan golongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam kepentingan, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat (Suhendar dan Winarni, 1998). Konflik dan sengketa tanah pada kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks. Beberapa kasus yang sering terjadi terkait sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yaitu sengketa tanah timbul dan ikupas kawasan



Pada garis besarnya ada dua macam sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, yakni corak yang bersifat horizontal dan corak yang bersifat vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat, sedangkan sengketa vertical terjadi antara masyarakat melawan kekuatan modal dana tau dengan negara, termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara. Munculnya sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan pula dari pentingnya arti penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, yang dengan sendirinya atau mempertahankan hak atas tanahnya. (Susilowati, 2015)

Working Group Tenure (2012) menyatakan sebagian konflik terjadi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (land use). Perencanaan pembangunan kehutanan sampai saat ini belum secara penuh memperhatikan hak-hak masyarakat, pemanfaatan dan penguasaan lahan di lapangan. Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.

Konflik dapat bertransformasi, bertambah cepat, menghilang secara perlahan maupun berubah bentuk. Konflik dapat berskala rendah, namun juga berskala tinggi. Sama seperti karakteristik secara umum konflik-konflik atas sumber daya alam, faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain

ari masalah hubungan antar manusia, masalah kepentingan, perbedaan data, dan masalah struktur. Konflik yang terjadi dari masalah dalam hubungan manusia biasanya dipicu oleh emosi-



emosi negative yang kuat salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi dan tingkah laku negative yang berulang. Komponen-komponen itu sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi dimana dan kapan saja, bahkan tidak dalam kondisi objektif untuk munculnya suatu konflik, misalnya jenis ini cenderung memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu (Malik dkk. 2003).

Menurut Hendricks (1996) terdapat beberapa karakteristik konflik, yaitu dengan meningkatnya konflik maka perhatian pada konflik itu juga meningkat, keinginan untuk menang meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan pribadi, orang yang menyenangkan dapat menjadi berbahaya bagi yang lain seiring dengan meningkatnya konflik, strategi manajemen konflik yang berhasil pada tingkat konflik tertentu, sering tidak efektif pada tingkat konflik yang lebih tinggi bahkan kadang-kadang menjadi tidak ada artinya; dan konflik dapat melampaui dari tahapan yang lazim. Karakteristik konflik terakhir adalah orang tampak menjadi individu yang berbeda selama berada dalam konflik, tapi konflik yang terjadi pada seluruh tingkat organisasi dapat diidentifikasi.

Untuk penyelesaian konflik pada umumnya digunakan beberapa titik tolak karena sifat konflik yang selalu identik dengan kehidupan manusia (Fuad dan Maskanah 2000), bahwa;



1. Konflik selalu ada, manusia hidup selalu berkonflik, sebab konflik terdapat di alam dan hadir dalam kehidupan manusia, konflik selalu berubah dan sulit diramal kapan datangnya seperti cuaca.
2. Konflik menciptakan perubahan, konflik dapat mengubah pemahaman terhadap sesame. Konflik mendorong adanya klarifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.
3. Konflik selalu mempunyai dua sisi, konflik membawa potensi resiko dan potensi manfaat secara inheren.
4. Konflik dapat produktif atau non produktif, konflik yang produktif lebih mengacu pada permasalahany, kepentingan/minat, prosedur dan nilai-nilai pemahaman yang mampu menghasilkan jalan keluar. Konflik yang non produktif cenderung mengacu pada stereotip, komunikasi yang payah, sarat emosi, kurang informasi, dan salah informasi yang menciptakan konflik.
5. Konflik dipengaruhi pola-pola biologi, kepribadian dan budaya, reaksi-reaksi psikologis memegang peranan emosional yang sangat kuat dalam mempengaruhi proses konflik, dengan mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang. Budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik.
6. Konflik mengandung berbagai makna “kaleidoskop” konflik laksana drama yang dapat dianalisa dengan memahami siapa, dimana, kapan dan mengapa. Konflik tidak menunjukkan adanya kebenaran utuh yang berdiri sendiri, melainkan berbagai konstruksi dan realita.



7. Konflik memiliki daur hidup dan sifat-sifat bawaan, konflik dapat bertransformasi, bertambah cepat, perlahan menghilang atau berubah bentuk.
8. Konflik menggugah manusia, konflik menjadi inspirasi bagi penulis, pemikir, seniman, politisi, psikolog dan ahli filsafat.

Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan diantara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Setiadi dan Kolip (2011) menjelaskan penyebab dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian asset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset social tersebut berusaha untuk mempertahankan dan menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan



menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang mendapatkannya disebut sebagai status need.

Beberapa penyebab umum konflik yang sering terjadi menurut Handoyo dkk (2011) yaitu pelanggaran pola kemitraan, penyerobotan tanah milik warga, dan pelegalan yang tersistematis. Penyelesaian efektif dari suatu konflik seringkali menuntut agar faktor-faktor penyebabnya diubah. Penyebab terjadinya konflik dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu karakteristik individual dan faktor situasi.

a. Karakteristik Individual.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penyebab terjadinya konflik yaitu:

1. Nilai sikap dan kepercayaan (values, attitude, and beliefs) atau perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, untuk bertindak positif maupun negative terhadap suatu kejadian, dapat dengan mudah menjadi sumber konflik.
2. Kebutuhan dan Kepribadian (Needs and Personality). Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Sering muncul kasus dimana orang-orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan dan prestasi yang tinggi cenderung untuk tidak begitu suka bekerjasama dengan orang lain.
3. Perbedaan Persepsi (Perceptual Differences). Persepsi dan penilaian

at menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya saja, jika kita



menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensive terhadap orang tersebut.

b. Faktor Situasi

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan factor situasi ialah sebagai berikut:

1. Kesempatan dan Kebutuhan Berinteraksi (*Opportunity and Need to Interact*).

Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya assosiasi diantara pihak-pihak yang terlibat, semakin meningkat pula terjadinya konflik. Dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama, potensi terjadinya konflik bahkan semakin meningkat.

2. Ketergantungan satu pihak kepada pihak lain (*Dependency of One Party to Another*).

Dalam kasus seperti ini, jika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, pihak yang lain juga terkena akibatnya, sehingga konflik lebih sering muncul.

3. Perbedaan Status (*Status Differences*)

Apabila seseorang bertindak dalam cara-cara yang arogan dengan statusnya, konflik dapat muncul. Sebagai contoh, dalam pengambilan

putusan, pihak yang berada dalam level atas organisasi mereka tidak meminta pendapat para anggota tim yang ada.



4. Resolusi Konflik

Hafrida dkk (2014) mengungkapkan resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Berbagai cara dikembangkan untuk menampung, mengatasi dan menyelesaikan keluhan atau perasaan tidak diperlakukan secara adil maupun konflik-konflik yang terbuka. Faktor yang mempengaruhi pilihan yang diambil dalam mengelola konflik tergantung dari bagaimana pihak yang berkonflik menilai pentingnya menjaga hubungan baik dengan pihak lawanya dan pentingnya meraih satu tujuan,

Fuad dan Maskanah (2000) merumuskannya dalam penyelesaian konflik alternative. Konsepsi alternative dikelompokkan dalam kelompok besar yakni pengelolaan konflik yang melibatkan pihak ke-3 dan pengelolaan konflik tanpa melibatkan pihak ke-3 dalam wacana pengelolaan konflik ini adalah satu atau beberapa pihak yang pada hakikatnya tidak terkait secara langsung dengan kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga bersifat netral dan nonpartisan.

Harun dan Dwiprabowo (2014) menjelaskan bahwa konflik yang terjadi dapat dilakukan resolusi konflik dengan melakukan dua pendekatan, yakni kelembagaan dan pemberdayaan. Pendekatan kelembagaan dilakukan

memperkuat aspek kebijakan yang terkait dengan aspek legalitas



dan pendekatan kelembagan dilakukan untuk mendorong terjadinya perbaikan ekologi untuk mengurangi terjadinya degradasi hutan dan lahan.

Salah satu model yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik akibat perambahan adalah perhutanan sosial. Tujuan dari perhutanan social itu sendiri adalah tentang system pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, dimana pelaksanaanya melibatkan masyarakat setempat dengan system kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Perhutanan sosial sebagai salah satu model pemberdayaan yang ditawarkan Departemen Kehutanan setidaknya merupakan langkah maju dalam mengatasi persoalan konflik pengelolaan hutan antara pihak departemen dengan masyarakat. Namun bukan berarti bahwa konsep tersebut merupakan obat mujarab yang langsung dapat mereduksi atau menghentikan konflik pengelolaan hutan, sebab persoalan konflik terjadi setelah implementasi program tersebut dilapangan. Adanya perbedaan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat program, persoalan teknis dan non teknis (adminstrasi, perijinan, dan lain-lain) di lapangan hingga persoalan hak-hak masyarakat menjadi sumber konflik baru dalam pengelolaan kawasan hutan (Sumanto, 2009).

Model kolaborasi juga digunakan terkait resolusi konflik, hal ini diutarakan Sembiring dkk. (2010) bahwa model kolaborasi yang

ngkan adalah kontrol bersama yang dimulai dari proses-proses si dan pengembangan kesepakatan, kemudian diarahkan pada



pembagian kekuasaan dan tanggung jawab secara formal. Mekanisme dan protocol negosiasi harus dibangun terlebih dahulu. Model mekanisme dan protocol yang mesti dilaksanakan diantaranya adalah

1. Menekankan pada kepentingan dan kebutuhan, bukan pada posisi dan fakta.
2. Lebih bersifat persuasive daripada pertentangan.
3. Komitmen pada kesepakatan bersama daripada penyelesaian sengketa.
4. Komunikasi yang konstruktif untuk mengembangkan pemahaman bersama daripada kritik-krtik negative serta memperkuat argument masing-masing pihak.
5. Tercapainya penyelesaian sengketa yang berjangka panjang karena masing-masing pihak.
6. Penggunaan dan tukar menukar informasi yang konstruktif.
7. Elektabilitas yang tinggi.

B. Masyarakat Sekitar Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan kehidupan tradisional dari leluhurnya dan terdapat hutan-hutan yang asli yang mereka lindungi, yang didalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang masih khas (Iskandar, 1992).

medi dan Simon (2000), menyatakan masyarakat sekitar hutan masyarakat yang secara ekologis memiliki ketergantungan yang



kuat terhadap pemberdayaan sumber daya hutan. Secara fungsional hutan menjadi sumber pangan, sumber kayu bakar, bahkan secara sosiologis, hutan telah menjadi sumber ekspresi kebudayaan yang dominan. Diberbagai daerah dalam hubungan yang teramat panjang dengan masyarakat sekitar hutan telah menjadi satu-satunya alternative bagi kelangsungan hidup mereka.

Menurut Wiharta, dkk. (1997), gambaran umum karakteristik masyarakat desa sekitar hutan yaitu

1. Kelompok masyarakat ini tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan
2. Hidup menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, baik sebagai pemungut hasil hutan, maupun membudidayakan beragam komoditu kayu maupun non kayu.
3. Hidup berkelompok, berpindah-pindah dan sangat ketat memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma adat nenek moyangnya.
4. Hidup relative tertutup dan terisolir dari lingkungan masyarakat yang lain, dan relative tidak terjangkau informasi dari dunia luar.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa apabila dilihat dari segi hubungan manusia dengan hutan, gambaran umum tersebut menyebabkan pengrusakan sumberdaya hutan melalui kegiatan perladangan berpindah, pengambilan kayu untuk kayu bakar, penggembalaan ternak secara liar, exploitasi kayu yang tidak mengikuti manajemen yang baik dan kebakaran hutan.

masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal didalam dan sekitar hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya



sebagian besar bergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan. Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan. Masyarakat hutan dalam berladang secara turun temurun memanfaatkan hutan didaerah hutan primer (Arief, 2001).

Menurut Soemarwoto, dkk. (1992), masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan, hutan menjadi sumber kehidupan bagi mereka, sebab hutan mampu memberikan segala aspek yang dibutuhkan untuk hidup. Dari hutan, masyarakat mendapatkan lahan untuk berusaha tani atau berladang sayur-sayuran, buah-buahan, pakan ternak, obat-obatan, ikan dan juga binatang buruan sebagai sumber protein hewani yang diperoleh dari hutan pula, masyarakat dapat mengambil kayu untuk bahan bangunan tempat tinggal disamping hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bamboo, damar, dan lain-lain yang dapat dijual sebagai sumber tambahan penghasilannya.

Mubyarto, dkk. (1992), masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun memanfaatkan lingkungan hutan sebagai mata pencaharian, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan lading untuk ditanami

...pi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan yang sederhana
apak, parang, dan api.



Bagi masyarakat tepian hutan, hutan memiliki fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupan social, ekonomi, dan budaya mereka. Dari hutan mereka memperoleh obat-obatan, buah-buahan, binatang buruan, sumber-sumber energi dan bahan pangan (Sutrisno, 1997). Petani di desa sekitar areal hutan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan juga sekitar areal hutan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan juga sebagai sumber cadangan bagi perluasan lahan usaha tani ketika petani membutuhkan lahan usaha tani ketika petani membutuhkan lahan usaha tani akibat pertambahan penduduk (Mubyarto dan Loekman, 1992).

C. Kehidupan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan

Menurut Simon (1994), hutan dengan berbagai macam komponen penyusunannya telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dari hutan telah diperoleh bahan makanan berupa umbi-umbian, kayu serta hasil hutan lainnya. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Bahkan dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat modern.

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antara warga desa dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraanya

tan sebagai sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat



disekitarnya. Ketergantungan masyarakat pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

Dapat dikatakan mereka menjadi bagian dari hutan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi masyarakat sekitar hutan, pengangguran tak kentara telah menimbulkan kerusakan hutan. Konsumsi kayu bakar dan kayu pertukangan serta kegiatan penggembalaan dalam kawasan hutan telah mendorong masyarakat untuk melakukan pencurian kayu yang akhirnya menyebabkan terjadinya degradasi hutan (Simon, 1994).

Menurut Prakoso (1995), setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural Community) dan pembangunan desa (Rural Development):

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus menginteraksikan dengan sektor pertanian dan sector-sektor lain dan perlu faktor-faktor diluar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat hutan di sekitar hutan

da program kehutanan merupakan factor yang menentukan dalam
perhasilan program-program tersebut.



D. Kawasan Hutan Lindung

Menurut UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Keppres RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahnya dan memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan karena memiliki sifat khas sebagai sistem penyangga kehidupan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar, dan kawasan dibawahnya dalam bentuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kriteria penetapan kawasan hutan lindung didasarkan kepada penilaian terhadap faktor lereng, jenis tanah, dan curah hujan serta ketinggian tempat dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Ngadiono, 2004).

Pengelolaan kawasan hutan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian serta pemanfaatan kawasan hutan lindung. Pengelolaan ini menurut Keppres RI No. 32 tahun 1990 bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap

, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa serta mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan



keunikan alam. Menurut Keppres RI No.32 tahun 1990, perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, air permukaan.

Dalam UU RI No. 41 tahun 1999 pasal 26 ayat (1) dan (2) serta pada PP RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pasal 18-21, pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHNK). Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan HHNK. Terdapat larangan melakukan kegiatan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung berdasarkan Keppres RI No. 32 tahun 1990.

Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan Batasan luas dan jangka waktu tertentu serta

dan jasa lingkungan (tercantum dalam pasal 38 ayat (3) UU RI No. 41

1999).




Untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan lindung oleh pemerintah daerah tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) sebagaimana diatur dalam PP No. 62 tahun 1998. Adapun urusan pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan pemancangan batas, pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan menurut UU Kehutanan NO. 41 tahun 1999 diantaranya meliputi: (1) masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan; (2) masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengetahui rencana dan peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, memberikan informasi dan saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan melakukan pengawasan.



E. Kerangka Fikir



1. Kerangka Pikir Penelitian



F. Konsep Operasional

Batasan-batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini mencapai pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi (jadi bersifat *defensive*), akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau sainganya.
2. Resolusi konflik adalah mengungkapkan resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.
3. Pengelolaan Kolaboratif adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas local dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya.

ulasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan.



5. Responden adalah masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk dimintai keterangan dalam penelitian ini.

